

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu syarat dasar demokrasi adalah adanya sistem pemilihan yang jujur dan adil (free and fair Elections). Pemilihan umum yang adil dan merata diadakan bertentangan dengan undang-undang yang mengatur proses pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang dan peraturan untuk memantau semua kegiatan pemilu, sementara penyelenggara, calon, pemilih, pengamat, dan warga negara dilindungi dari intimidasi, suap, dan aktivitas curang lainnya yang memengaruhi proses pemilu. Dia menunggu.

Pilihan yang baik dapat menjamin demokrasi yang adil dan berkualitas tinggi. Sistem demokrasi dan transparansi demokrasi harus melibatkan masyarakat dan menentukan hak pilih. Inti dari pemungutan suara adalah untuk memastikan pemilihan yang baik. Penyelenggaraan pemilu merupakan semacam pengakuan atas pengalihan hak-hak sipil dan kebebasan rakyat. Pilihan atau alternatif institusi politik dan metode yang memfasilitasi pembentukan perwakilan pemerintah. Selain itu, mereka melihatnya sebagai cara untuk menggunakan sumber daya manusia dan, melalui perwakilan mereka, mencerminkan kepentingan rakyat.

Dalam pemilu, upaya masing-masing departemen dikhususkan untuk kandidat. Selain itu, sistem pemilu dapat dipasang secara otomatis, artinya pemilih dapat memilih secara langsung tanpa ikut serta. Secara umum, ini berarti pemilih dapat menggunakan haknya tanpa diskriminasi. Bebas artinya pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa dipaksa oleh partai. Rahasiannya adalah tidak ada orang lain yang tahu seperti apa pemilu selama pemilu. Integritas berarti

bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam pemilu adalah sama menurut hukum yang berlaku.

Perubahan dinamika politik Undang-undang dan peraturan pemilu Indonesia telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pengaturan berbagai kegiatan pemilu (Chunul Mar'iyah, 2013; 7). Dokumen ini muncul setidaknya ketika sistem seleksi dan nomor resmi dirancang. Pada pemilu 7 September 2017. Badan Pengawas dan Pemantau Pemilu (Bawaslu) telah melakukan perubahan signifikan pada model dan sistem pemilu dalam hal fungsi dan kompetensi petugas pemantau dan penyelenggara pemilu. Aturan dan proses seleksi. Mekanismenya sendiri.

Dibandingkan aturan sebelumnya (aturan sebelumnya adalah penyelenggara pemilu 15 Juni 2011, 8 Agustus 2012 adalah pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD), kita melihat perubahan drastis dibandingkan dengan ini. Bawaslu dan desain sistem penegakan hukum. Hukum. 7 Pemilu tidak membuat kemajuan yang signifikan dalam penerapan Undang-undang Penegakan Hukum Bawaslu 2017 (Sugiarto, 2020). Kasus Bawaslu diatur dalam UU 15 2011, Pasal 73 ayat 2 (2); Ia memantau proses pemilihan umum untuk mencegah tindakan terhadap pelanggaran yang ditimbulkan oleh pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu, UU 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pasal 93 huruf (b) menyatakan bahwa Bawaslu berkewajiban mencegah dan melakukan tindakan: a. pelanggaran pemungutan suara; dan B. Perselisihan selama proses pemilihan. Oleh karena itu, jelas dari UU 7 Tahun 2017 bahwa tujuannya adalah untuk mencegah dan mengadili pelanggaran dan perselisihan selama proses pemilu, sedangkan UU

15/2011 hanya berlaku untuk pelanggaran pemilu (Fahmi, 2016:15). Selain itu, UU 15/2011 pawaslu hanya memantau pelaksanaan kampanye. Pasal 7 (g) (5) UU 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan standar penyelenggaraan pemilu, termasuk pelaksanaan dana kampanye dan dana kampanye.

Akibatnya, semakin banyak opsi pemantauan yang hanya memantau awal kampanye untuk memantau pelaksanaan kampanye dan basis kampanye. Tugas dan tanggung jawab Otoritas Bawaslu yang paling penting adalah mencegah pelanggaran kebijakan moneter yang dikelola (TSM). UU TPPU diatur dengan skema 15/2011. Hal ini tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, karena Pasal 93 d UU 7 Tahun 2017 secara tegas melarang kebijakan moneter. Oleh karena itu, UU 7 tahun 2017 memperkuat peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran kebijakan moneter (TSM). Selain itu, tanggung jawab baru Bawaslu adalah untuk memantau ASN, TNI dan Polly, yang tidak diatur dalam undang-undang 15 tahun 2011.

Pasal 73 (3) (e) Undang-Undang 73 Tahun 2011 mengharuskan Paulus untuk memantau pelaksanaan keputusan untuk membatalkan pemilihan. Menurut UU 7 Tahun 2017, penerapan Pasal 93 g dalam kesimpulan/keputusan terdiri atas: ... 3. Keputusan/keputusan Bawaslu, provinsi Bawaslu dan daerah/kota Bawaslu; 4. Keputusan KPU, KPU negara bagian, dan KPU kabupaten/kota; 5. Keputusan pejabat yang berwenang untuk melanggar ASN, TNI dan Polly. Oleh karena itu 7/2017. Undang-undang secara jelas mendefinisikan semua keputusan dan

keputusan yang harus dibuat, termasuk dampaknya terhadap ketidakpatuhan terhadap ASN, TNI dan POLRI.

UU Pengaduan tidak mewajibkan DKPP disalahgunakan dalam pemilu. Undang-undang 7 tahun 2017 menetapkan bahwa Bawaslu harus menerapkan Kode Etik DCMP (Pasal 93 x HH. Penerapan keputusan DCMP dalam kasus pelanggaran Kode. Aturan etik penyelenggara pemilu. Berkenaan dengan pencegahan dan penuntutan penyimpangan pemilu, UU 15 2011 tidak memuat ketentuan khusus yang mendefinisikan peran Bawaslu dalam menghalangi; tuntutan dan tuntutan atas pelanggaran. Berdasarkan UU 7 2017, Pasal 94 secara tegas menyatakan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan perselisihan pemilu selama proses pemilu: a. Mengidentifikasi dan mendeteksi penyimpangan pemilu dan potensi pelanggaran; b) mengoordinasikan, memantau, menyelenggarakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum; (c) koordinasi dengan otoritas terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Saat mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk: a) menyetujui, meninjau dan meninjau pelanggaran pemilu; b) menyelidiki pengaduan tentang pelanggaran pemilu; c) memprakarsai dugaan pelanggaran pemilu, dugaan pelanggaran perilaku koordinator pemilu dan/atau dugaan pelanggaran pemilu; dan d. memutuskan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. (3) Dalam mengambil tindakan terhadap sengketa pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab sebagai berikut: (a) menerima permintaan sengketa terkait proses pemilu; b. secara resmi menyetujui dan

meminta sengketa hak milik atas proses pemilihan, c. mediator antara para pihak yang bersengketa, d. pelaksanaan proses penyelesaian sengketa Pemilu; dan d. memutuskan penyelesaian sengketa dalam perkara pemilu.

Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran yang tepat untuk dimainkan dalam pencegahan; pembayaran; dan sengketa proses pemilu yang rinciannya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Posisi ini juga memungkinkan Bawaslu untuk bertindak sebagai detektif, detektif dan kriminal dan memainkan peran positif. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU 7 Tahun 2017 tentang tanggung jawab Bawaslu memperkuat tanggung jawab dan kewenangannya dalam pelaksanaan UU Pemilu. Kekuatan yang paling nyata adalah tindakan dan keputusan untuk melanggar hukum.

Setidaknya ada dua hal yang perlu dibahas tentang penegakan hukum. Pertama, pelanggaran pemilu dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu meliputi pelanggaran undang-undang penyelenggara pemilu, pelanggaran penyelenggara pemilu, dan pelanggaran undang-undang pemilu. Sementara itu, sengketa pemilu terbagi menjadi skandal dan perselisihan selama proses pemilu. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib penyelenggara pemilu menurut pendapat anda dan/atau komitmen koordinator pemilu sebelumnya. Jika dicermati, susunan kata Pasal 7 UU Pemilu 2017 yang mengatur tentang pelanggaran aturan penyelenggara pemilu, tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya. DKPP adalah satu-satunya badan yang memiliki hak untuk mempertimbangkan tuduhan pelanggaran pemilu (Wiyanto, 2014:22).

UU 7 juga memungkinkan pembentukan Panitia Pemilihan Daerah (TDP) untuk mempertimbangkan pengaduan pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu di daerah, namun keputusan tetap diambil pada rapat umum DKBP. Kesalahan administrasi adalah pelanggaran tata cara, tata cara, atau tata cara penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan pemilu. Kesalahan administrasi ini tidak termasuk kesalahan pemilihan atau pelanggaran etika. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, peraturan perundang-undangan penatausahaan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Undang-undang sebelumnya telah mengomentari hasil penyelidikan pelanggaran hak penyelenggara pemilu. Sementara itu, pasal 461 pasal 461 UU 7 Tahun 2017. Dengan demikian, peran Pawaslu dalam menyelesaikan kesalahan administrasi semakin diperkuat. Wewenang yang kuat untuk melakukan kesalahan administrasi dan mengambil keputusan. Dalam undang-undang sebelumnya, keputusan tentang pelanggaran tersebut dianggap sebagai proposal. Sekarang keputusan dibuat dengan keputusan. Keputusan dapat berupa perbaikan administrasi, pemberitahuan tertulis, kecuali dalam hal tertentu dan sanksi administratif lainnya. (Prayitno, 2019).

Selain itu, Pawaslu berhak melarang kandidat yang melanggar kebijakan moneter. Pasal 286 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melarang kampanye pemilu, kampanye dan/atau anggota panitia pelaksana membuat janji dan/atau penggalangan dana atau membagikan uang atau barang lain untuk mempengaruhi pemilih. Kendala administratif dapat diamati untuk calon pasangan atau legislator, penjahat bersertifikat dan mereka yang telah diberhentikan sebagai calon.

Bertentangan dengan perintah penghentian ini, seorang calon dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung dalam waktu tiga hari kerja setelah berakhirnya KPU. Mahkamah Agung memutuskan tindakan hukum setelah 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas perkara oleh MA (Haryati, 2012).

Fakta menarik lainnya adalah jika CPU tidak mengikuti keputusan Bawaslu, Bawaslu akan mengajukan banding ke BPK untuk DKPP, ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya hanya menyatakan bahwa jika BPK tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu akan menjatuhkan hukuman lisan. Menurut penerapan undang-undang pemilu tentang pelanggaran administratif, kemajuan dan perkembangan CEO diharapkan. Hasil kajian pelanggaran administrasi yang merupakan bagian dari proposal, kini sedang dalam proses pengambilan keputusan. Dan ada pengaduan dari DKPP dan Bawaslu bahwa setiap orang yang mengambil keputusan tentang KPU tidak akan mengikuti keputusan Bawaslu.

Posisi Bawaslu diukur (*Quasi-Justis*). Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki kekuatan untuk mengumpulkan bukti, membuktikan hutang penipuan dan memiliki kekuatan untuk membuktikan apakah ada hutang atau tidak. Untuk tindak pidana korupsi, seperti BPK, kewenangannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengadilan, dalam hal ini, hakim pengadilan, yang akan memutuskan.

Kecurangan pemilu adalah tindak pidana yang melanggar atau melanggar ketentuan KUHP yang diatur dalam KUHP. Dalam UU 7 2017 tentang kecurangan pemilu, otoritas terendah yang bisa melaporkan kecurangan pemilu ke

polisi adalah KECAMATAN Panwaslu. Undang-undang sebelumnya tidak menentukan bagaimana seorang inspektur dapat melapor ke polisi pada waktu itu (Mulyadi, 2013:25). Pasal 476, Bagian 1 UU 7 2017 mengatur bahwa laporan kemungkinan kecurangan pemilu dari kabupaten Bawaslu, Kabupaten/Bawaslu dan/atau Panwaslu harus dikirim ke polisi dalam waktu 1×1,24 jam. menyatakan bahwa dokumen atau tindakan yang mungkin adalah undang-undang pemilu.

Pasal 2 mengatur bahwa keputusan untuk bertindak adalah kesalahan dalam pemilihan yang diambil setelah berkonsultasi dengan Pusat Penegakan Hukum (Gakkumdu). Pasal 480 KUHP 2017 juga memberikan kebebasan kepada penyidik untuk mempresentasikan hasil penyidikannya. Hasil penyelidikan dan kasus tersebut harus diserahkan kepada jaksa dalam waktu 14 hari sejak diterimanya laporan dan jika terdakwa tidak hadir.

Ketika kasus tersebut dipindahkan ke pengadilan negeri, jaksa penuntut negara akan dituntut dalam waktu 5 hari sejak tanggal penerimaan kasus dan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal ini, pengadilan negeri akan mempertimbangkan kasus selambat-lambatnya 7 hari setelah mengajukan kasus dan memutuskan kasus pidana dalam pemilihan dan dapat melakukannya tanpa terdakwa dan dapat mengajukan banding ke Pengadilan. Utama bukanlah masa depan. 7 hari setelah menerima pengaduan. Keputusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan perlu dan tidak ada tindakan hukum lain yang dapat diambil. Padahal, UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lebih baik dan lebih progresif dalam mematuhi undang-undang tentang kecurangan pemilu, karena memberikan kewenangan

untuk mempercepat proses penyelesaian kecurangan pemilu yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya (Febrianto et al., 2020).

Sengketa pemilu timbul antara peserta pemilu dan perbedaan pendapat antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu pada saat dikeluarkannya perintah KPU. Konflik ini terbagi menjadi dua, yaitu krisis dalam proses dan krisis akibat. Jika dicermati, ketentuan Kode dalam UU 7 2017 telah diubah, yang baik dan kualitatif, karena undang-undang ini memberi Bawaslu lebih banyak wewenang dan fleksibilitas untuk peran dan tanggung jawab untuk meninjau dan menyelesaikan perselisihan.

Padahal pada undang-undang sebelumnya (UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu) kewenangan penyelesaian sengketa hanya sebatas pada Bawaslu RI, Bab 467 Bagian 1 UU 7 Tahun 2017 pemilihan umum, akan menyelesaikan sengketa dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Proses penyelesaian konflik juga berbeda. Jika undang-undang sebelumnya menyatakan bahwa tata cara penyelesaian sengketa menerima dan mengevaluasi permohonan penyelesaian sengketa, bagi para pihak untuk keputusan bersama, dan jika tidak ada kesepakatan, Bawaslu mencari alternatif, jika ini dalam undang-undang 7 tahun 2017, jika tidak ada kesepakatan. tercapai dan kemudian proses dijalankan. Bagian 468,4 dengan jelas menyatakan; Jika tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3 (b), Bawaslu, Zona Bawaslu, Hubungan Kabupaten/Bawaslu akan menyelesaikan sengketa dengan satu keputusan. Di sini dia menunjuk Bawaslu sebagai hakim.

Keputusan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dalam proses pemilu adalah tegas dan perlu, kecuali keputusan penyelesaian perselisihan selama proses pemilu, yang tunduk pada sertifikasi partai politik peserta pemilu, keputusan DPR, DPD, DPRD, dan Kabupaten. / Wakil Presiden DPRD Kota. Dan putusan tersebut dapat diajukan banding ke PTUN, sedangkan pada undang-undang sebelumnya banding diajukan di PT TUN.

Perdebatan hasil pemilu merupakan perselisihan antara KPU dan calon atas keputusan pemungutan suara hasil pemilu, yang dapat mempengaruhi kursi calon atau keputusan ketua dan wakil ketua. Dalam hal terjadi perselisihan tentang penetapan perolehan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD serta hasil pemilihan presiden dan presiden, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD selaku calon presiden dan wakil presiden membubarkan mahkamah konstitusi. Hanya UU 7 Tahun 2017 yang tidak merinci bahwa putusan MK harus diselesaikan dalam beberapa hari. Namun, dalam sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, batas waktunya adalah 14 hari. Semua kontroversi hasil pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden, keputusan MK dari CPU, itu harus Anda patuhi.

Penegakan Hukum ditegakkan atas dasar perkara yang dipertimbangkan oleh pengadilan (PN/PT) dan mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht). Kasus-kasus ini dilacak oleh keputusan pengadilan melalui tinjauan Sistem Investigasi Kasus, yang tersedia di situs web pengadilan dan di media. Kasus kejahatan pemilu baru 2019 akan diselesaikan oleh pengadilan pada November 2018 hingga akhir Agustus 2019. Jumlah dan Distribusi Pelanggaran Pemilu 2019

Kasus pelanggaran pemilu terjadi di seluruh negara bagian Indonesia. 348 kasus kecurangan pemilu akan diadili di 160 distrik dan 28 Mahkamah Agung. Dibandingkan dengan pemilu 2014, ketika 203 kasus terdaftar, jumlah kejahatan dalam pemilu ini meningkat 58,3%. Tambahkan dalam jumlah banyak. Banyak kasus kecurangan pemilu di tahun 2019 terkait dengan pemilu parlemen.

Pelanggaran dalam proses pemilu Menurut keputusan KPU, setelah identifikasi pasangan calon dalam pemilu (partai, calon anggota DPR, dan calon presiden) pada September 2018, tahap kampanye akan dimulai dari 23 September 2018 hingga 16 April 2019. Pemilu, dengan pemilu, terjadi dalam banyak kejahatan pemilu. Kasus pidana pertama yang diadili dan dihukum adalah penggunaan dokumen/ijazah palsu oleh calon legislator. Sekitar 15 kasus (4,3%) dilaporkan. Sedikitnya 168 putusan (48,3%) kasus pidana pemilu terkait kegiatan kampanye, seperti kampanye luar biasa, kampanye di tempat ibadah/pendidikan, penggunaan gedung publik, melibatkan ASN dan kepala desa tidak netral apapun. dalam kebijakan moneter (Zainal Arifin Hoesein, 2017; 19).

Selama periode stabilitas pasca kampanye, juga terjadi 22 kecurangan pemilu (6,3%). Hampir semuanya berkaitan dengan kebijakan moneter. Selain itu, terdapat 74 (21,3%) kasus kecurangan pemilu sebagai hak pilih dengan mengklaim bahwa orang lain memiliki lebih dari satu suara dan/atau di dua TPS. Sebelum pemungutan suara, ada 68 (19,5%) kasus kecurangan pemilu. Fraud atau kecurangan voting sering terjadi pada tahap ini. Karena waktu putusan, proses pemilihan yang adil antara November 2018 dan Maret 2019 adalah sama. Artinya, tidak ada peningkatan signifikan jumlah kecurangan pemilu setiap bulan sebelum

pemungutan suara 17 April, namun setelah pemungutan suara, jumlah keputusan meningkat signifikan antara April dan Juli.

No	Provinsi	Total Pelanggaran Kasus Pemilu	
		2014	2019
1	NAd Aceh	9	62
2	Sumatera Utara	5	24
3	Sumatera Barat	1	17
4	Sumatera Selatan	2	1
5	Riau	4	16
6	Kepulauan Riau	4	10
7	Bangka Belitung		4
8	Bengkulu	3	4
9	Jambi	2	2
10	Lampung	19	1
11	Banten	3	5
12	DKI Jakarta	1	7
13	Jawa Barat	17	14
14	Jawa Tengah	14	12
15	Jawa Timur	9	5
16	DI Yogyakarta	4	1
17	Kalimantan Barat	3	5
18	Kalimantan Timur	6	6
19	Kalimantan Utara	3	3
20	Kalimantan Selatan	1	5
21	Kalimantan Tengah	1	1
22	Sulawesi Utara	2	4
23	Sulawesi Tengah	15	24
24	Selawesi Tenggara	9	12
25	Sulawesi Barat	2	13
26	Sulawesi Selatan	24	40
27	Gorontalo		19
28	Bali	5	2
29	Nusa Tenggara Barat	5	21
30	Nusa Tenggara Timur	9	10
31	Maluku	4	19
32	Maluku Utara	2	19
33	Papua	8	10
34	Papua Barat	1	3
Jumlah		203	348

Pelanggaran Pemilu Terkait kasus pemilu, hingga 320 kasus (92%) telah diverifikasi dan divonis di pengadilan negeri dan di pengadilan banding. Sisanya 28 kasus (8%) dibebaskan dan/atau dibebaskan. Hanya dalam pelanggaran pemilu mereka yang dinyatakan bersalah, hingga 170 kasus (53%) dihukum karena penangguhan atau hukuman sebelumnya. Artinya suatu tindak pidana tidak harus terjadi selama pelaku tidak melakukan tindak pidana selama masa sidang yang ditentukan oleh hakim. Di antara persidangan itu adalah 24 kasus yang dijatuhi hukuman penjara dan 14 kasus yang divonis tanpa kehadiran seorang terdakwa (absen). Sementara itu, terdapat 131 (39%) kasus kasus kecurangan pemilu dan hukuman/penjara, baik atas nama hakim maupun langsung dengan kejaksaan setelah putusan diumumkan.

Menurut vonis sidang, rata-rata hukuman atau kurungan penjara hanya 1-3 bulan. Yaitu sekitar 190 kasus (59,7%). Tidak banyak hukuman yang dikeluarkan selama lebih dari satu tahun, beberapa bahkan setiap hari. Demikian pula dalam pengambilan keputusan yang baik, rata-rata maksimumnya adalah Rp. 2,5-5 juta dan Rp. 1-2 juta. Dibandingkan dengan keputusan itu, pemilihan umum dan denda lebih dari Rp 10 juta sangat kecil. Kekerasan Pelanggaran Pemilu Dari keyakinan kriminal yang terbukti, setidaknya 20 jenis pemilu dapat lolos pada 2019. Sebagian besar (72) kasus melakukan kejahatan dengan menjanjikan atau memberikan materi/barang atau uang (kebijakan politik). Uang) selama kampanye, hari-hari tenang serta selama pemilihan.

Ada berbagai macam cara, seperti memberikan puluhan hingga ratusan ribu rupiah, membagikan sembako, memberikan ritual, memberikan kupon dan barang

hadiah umroh, menjanjikan sesuatu (pekerjaan, uang bulanan, pembangunan jalan) dengan atau tanpa menggunakan perjanjian tertulis jika dipilih nanti (Topo Santoso, 2019:17). Kejahatan lain yang paling sering dilakukan adalah mengubah hasil pemungutan suara dengan menambah atau mengurangi suara sehingga suara bebas (56 kasus). Tindak pidana memilih di lebih dari satu daerah pemilihan, baik di satu daerah pemilihan maupun di tempat pemungutan suara yang berbeda, dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam 48 kasus. Dari sisi distribusi, kasus kebijakan fiskal ditemukan bersalah di Sumatera Barat sebanyak 9 kasus, dan di Sumatera Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah sebanyak 8 kasus. Sementara itu, kasus diskriminasi atau pembesar-besaran hasil pemungutan suara terjadi di Sumatera bagian utara (10 kasus), Sulawesi bagian selatan (8 kasus) dan Maluku bagian utara (kasus 9). Pemimpin desa yang netral sering dipertahankan di Sulawesi bagian selatan (kasus 6).

Ada aturan liar bagi individu yang tidak terlibat dalam tiga isu yang dilarang selama pemilihan umum untuk politisasi. Kalaupun ada alternatif kebijakan fiskal di sektor tersebut, pelaku kejahatan tidak akan diperlakukan dengan kasar kecuali mereka termasuk dalam tiga kategori yang diatur dalam KUHP (Oky Rompana dkk, 2019). Menurut Topo, penegakan hukum perlu lebih kreatif dalam pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Santoso, 2019:33). Pencuci uang yang tidak termasuk dalam tiga kategori KUHP dijerat dengan klausula masuk KUHP. Dengan cara ini, penjahat yang membantu dalam pembagian uang di lapangan, penggerak atau penggerak dapat dihukum, bahkan jika mereka tidak

memenuhi persyaratan KUHP. Sekali lagi, inovasi Bawaslu, penyidik dan jaksa perlu menerapkan tidak hanya KUHP atau ketentuan KUHP, tetapi juga ketentuan umum KUHP yang didistribusikan.

Dari sisi prosedural, Topo mengungkapkan ada kendala dalam pelaksanaan kecurangan pemilu. Memberikan laporan 7 hari tentang hasil penyimpangan pemilu ketika mereka atau telah terungkap, kata Topo, akan sangat menghambat implementasi hukum dalam melakukan kejahatan. Topo mencontohkan, para koruptor yang dipanggil bisa kabur karena perlu dirawat (Bambang Sasmito, 2019). Masalah lain yang sering dikeluhkan terkait kecurangan pemilu adalah kurangnya pemahaman di antara para pihak itu sendiri. Pusat Penegakan Hukum Gabungan (Gakkumdu) yang didirikan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, seringkali berbenturan dengan identitas atau tidak adanya kegiatan kriminal. Inilah yang sering membuat pengamat tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu.

Sistem anti-pemilu masih perlu ditingkatkan untuk menerapkannya secara efektif dan efisien sehingga dapat menjadi salah satu alat untuk melaksanakan pemilu yang adil dan merata. Memperbaiki sistem manajemen berarti memperbaiki kebijakan; memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa itu, sistem pemilu akan selalu berjalan dan tidak akan efektif dalam mendukung pemilu yang adil dan merata (Wiyanto, 2014: 41).

Dengan mengacu pada pemilihan umum di Batam yang diselenggarakan pada tahun 2019, dapat dikatakan bahwa ini adalah pemilihan yang komprehensif. Bahkan dalam pelaksanaannya ketika mengikuti revolusi spiritual. Hal ini terjadi,

tidak mungkin bahwa sistem akan diimplementasikan secara bersamaan. Meski pemilu tidak diadakan lebih dari satu kali, namun bertujuan untuk menjaga kedaulatan (Sinaga, 2018; 11). Dalam proses pelaksanaan undang-undang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, mencakup berbagai bidang hukum, seperti administrasi publik, administrasi publik, pidana dan perdata, serta beberapa badan hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan pengadilan. Hukuman.

Munculnya pemilu serentak, khususnya di Batam beberapa tahun lalu, menunjukkan bahwa peran otoritas publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan Bawaslu Batam, di sisi lain, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain masyarakat yang tidak memahami demokrasi dan tidak memahami kekuasaan. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi bagi pemilih dan calon anggota parlemen. Sistem pemilu perlu ditelaah lebih detail, karena implementasinya tidak mempengaruhi penyederhanaan apapun. Pemilu saat ini sangat mempengaruhi kebijakan politisi mahal dan memperkuat aturan oligarki, dinasti politik dan organisasi, sehingga merusak demokrasi normal.

Selain sederet data hasil pemilu 2019, ada kecenderungan mengabaikan tujuan dalam undang-undang pemilu. Bawaslu ini harus mengembangkan semangat yang sama untuk memenuhi persyaratan kualitas. Melindungi kecukupan dan penyiapan informasi pemilu dalam pelaksanaan tugasnya. Mengevaluasi keakuratan dan keandalan informasi sebagai informasi yang modern, lengkap, dan transparan. Bawaslu sebagai koordinator pemilu di Batam

harus berkompeten, dan akses informasi harus menjadi elemen kunci demokrasi, agar informasi pemilu bisa disebarluaskan secara menyeluruh sehingga pemilu bisa berlangsung. sisi kanan.

Di semua tingkatan, ada contoh bagaimana memperingatkan semua orang tentang perilaku yang tidak pantas, kejahatan ringan dan berat. Dan bagi mereka yang melakukan pelanggaran paling serius, saat ini ada organisasi yang sedang menyusun sanksi di dewan kehormatan. Dengan informasi ini, tertarik untuk melakukan penelitian dan diskusi mendalam tentang topik **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Batam)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk mengatasi masalah pemilu tersebut, perlu ditambahkan gambaran singkat tentang undang-undang dan peraturan pemilu. Penting juga untuk memberdayakan pemilih agar bekerja secara efektif.

1.3. Batasan Masalah

1. Peradilan dan sistem pemilu bebas dan adil. Di sisi lain, inspektur pemilu, Bawaslu, dan jajarannya tidak berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digunakan untuk merujuk kasus pidana ke polisi. dan pelanggaran administrasi di KPU. Ini berkontribusi pada kebingungan antara pelaksanaan pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan presiden.
2. Untuk memperbaiki dan menata ulang pelaksanaan undang-undang pemilu dan pemilu daerah yang akan datang, perlu dipertimbangkan pembentukan

pengadilan pemilu khusus dan pemilu, yang juga akan menangani semua kejahatan pemilu. , korupsi administratif dan debat pemerintah.

1.4. Rumusan Masalah

Selain hal di atas, penulis menjabarkan pemecahan masalah utama pelajaran, antara lain:

1. Apakah Penegakan hukum apa saja yang akan dilakukan terhadap tindak pidana dalam Pilkada oleh Bawaslu Kota Batam 2019?
2. Apakah tanggung jawab dan kewenangan Bawaslu untuk memperkuat undang-undang pemilu dapat diperkuat?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan menguraikan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pulitik uang dalam pemilihan umum tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Batam.
2. Memahami penguatan tugas dan wewenang pada Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu.

1.6. Manfaat Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik dalam bentuk teori dan maupun secara praktis:

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Setelah penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam penelitian tersebut untuk melakukan pemilihan umum.

2. Pemerintah, anggota parlemen dan penegak hukum sebagai alat untuk dipertimbangkan dalam pengembangan dan reformasi sistem peradilan yang dapat secara efektif menawarkan hak dan manfaat yang sah dalam pemilihan. Secara teoritis, hal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan artikel ilmiah dan sebagai bahan bacaan selanjutnya.

1.6.2. Manfaat bagi para praktisi

1. Berharap dapat menjadi rujukan pidato-pidato baru serta pemahaman yang lebih mendalam tentang penegakan hukum secara langsung dan tidak langsung terhadap pengambil kebijakan moneter di Pilkada Batam.
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada dunia akademik, khususnya bagi penulis, dan merupakan prasyarat untuk menyelesaikan gelar sarjana (Soekanto, 2015:18).

